



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2008
Lampiran : -

TENTANG

KETENTUAN DAN TATALAKSANA
BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PARA PETUGAS PARKIR
SERTA KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DARI PEMEGANG IZIN PENGELOLAAN
TEMPAT PARKIR DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan perparkiran di Kota Tasikmalaya sebagai simpul jaringan transportasi, maka perlu dilakukan teknis pengelolaan perparkiran termasuk pemungutan retribusi parkir secara profesional;
- b. bahwa dari hasil pemungutan retribusi parkir tersebut perlu dilakukan pengaturan pembagian hasil retribusi parkir antara petugas parkir dengan Pemerintah Daerah dan kontribusi pajak parkir dari pemegang izin pengelolaan tempat parkir kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu mengatur dan menetapkan pembagian hasil parkir dan kontribusi pajak parkir yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 38);
 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATALAKSANA BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PARA PETUGAS PARKIR SERTA KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DARI PEMEGANG IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang perhubungan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mengelola bidang perhubungan di Kota Tasikmalaya.
6. Petugas Parkir adalah Seseorang yang diberi kewenangan dengan dilengkapi surat tugas dari Kepala SKPD untuk mengatur parkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat dengan wilayah kerja tertentu di Kota Tasikmalaya.
7. Pemegang Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah Orang atau Badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
9. Tempat Parkir adalah Tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan untuk orang pribadi dan/atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
10. Gedung Parkir adalah Tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukkan bagi tempat parkir kendaraan yang dimiliki perorangan atau Badan Hukum.
11. Pelataran Parkir adalah sebagian dari suatu gedung diluar badan jalan, yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan, baik yang dimiliki perorangan maupun badan hukum.

12. Tempat Penitipan Kendaraan atau Garasi adalah Gedung atau bagian dari gedung yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor batas waktu minimal jam dan memungut biaya yang diselenggarakan secara tetap, baik yang dimiliki perorangan atau badan hukum.
13. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan efektifitas, kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan perparkiran di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pengaturan pembagian hasil retribusi parkir dengan Pemerintah Daerah dan kontribusi dari pemegang izin pengelolaan tempat parkir kepada Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan dan tatalaksana bagi hasil pendapatan retribusi parkir antara Pemerintah Daerah dengan para petugas parkir serta kontribusi dari pemegang izin pengelolaan tempat parkir di Kota Tasikmalaya, yang meliputi :

1. Bagi hasil pendapatan retribusi parkir;
2. Kontribusi pajak parkir dari pemegang izin pengelolaan tempat parkir;
3. Ketentuan dan tatalaksana;
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 4

- (1) Besaran pembagian dari pendapatan retribusi parkir antara para petugas parkir dengan Pemerintah Daerah setelah dikurangi biaya peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) kemudian dijadikan 100 % (seratus persen), maka pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk para petugas parkir sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (2) Besaran pembagian dari pendapatan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah kerja masing-masing petugas parkir.

BAB V

KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DARI PEMEGANG IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Bagi pemegang izin pengelolaan tempat parkir yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha berkewajiban memberikan kontribusi pajak parkir kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kontribusi pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pendapatan brutto pemegang izin.
- (3) Bagi pemegang izin pengelolaan tempat parkir yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran berkewajiban memberikan kontribusi pajak parkir kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Kontribusi pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per kendaraan per hari.
- (5) Besaran kontribusi pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing pemegang izin.

BAB VI

KETENTUAN DAN TATALAKSANA

Pasal 6

Ketentuan dan tatalaksana bagi hasil retribusi parkir dan kontribusi pajak parkir dari pemegang izin pengelolaan parkir adalah sebagai berikut :

- 1 Pendapatan dari retribusi parkir dan kontribusi pajak parkir dari pemegang izin pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 disetorkan secara brutto ke Kas Daerah melalui SKPD.
- 2 Khusus untuk pembayaran bagi hasil dari pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, Unit pengelola parkir SKPD mengajukan permohonan pencairan bagi hasil kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 September 2008
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 200B